



Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri

Review of the legality of permitting applications for registration of interfaith marriages in District Courts

¹⁾ Arista Indriana Farihah, ²⁾ Djanuardi, ³⁾ Kilkoda Agus Saleh

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ arista19001@mail.unpad.ac.id, ²⁾ djanuardi@unpad.ac.id, ³⁾ kilkoda.agus@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Arista Indriana Farihah

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1189

ABSTRAK

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.

Kata Kunci: Legalitas, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

ABSTRACT

Interfaith marriage has become a phenomenon that has occurred a lot in Indonesia. Many Indonesians marry abroad to be able to perform interfaith marriages. In Islam, interfaith marriage is forbidden. This creates confusion due to the ambiguity of the meaning of Article 35 letter a of the Administrative Law. This study aims to determine the validity of permitting the registration of interfaith marriages in the District Court and its negative impact in Islamic law. This research uses a normative juridical approach method and the specifics of the research are descriptive analysis. Based on the results of the study, registration of interfaith marriages should not be allowed for people whose religious regulations prohibit interfaith marriage. This still refers to the religious rules of each party concerned, especially for Muslims. In the analysis, it also found several negative impacts in Islam, where the registration of interfaith marriages will affect the relationship between wife and husband, the position of children as illegitimate children and the position of heirs who have different religions in one family.

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Registration, Validity*

PENDAHULUAN

Perubahan manusia secara alami memiliki hak kodrat untuk dapat berkeluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat (Kembaren, 2016). Suatu perkawinan menjadi peran penting dalam membentuk suatu keluarga. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin sebagai suatu perjanjian yang bersifat lebih daripada hubungan perdata semata (Indo, 2019). Perkawinan dianggap suatu perbuatan suci, yang mana perbuatannya tidak hanya menyangkut aspek negara namun juga diselimuti oleh nilai-nilai religi. (Islami, 2018) Adanya pancasila sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menaruh kedudukan kuasa Tuhan diatas segalanya. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya penyebutan “berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Yang selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”).

Diberlangsungkannya perkawinan dilakukan oleh kedua calon suami dan istri tanpa mengenyampingkan aturan agama dan kepercayaan yang dianut dari masing-masing insan. Terdapat salah satu asas perkawinan yang menjelaskan bahwa agama memiliki peran penentu dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Asas tersebut tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Apabila dalam kepercayaan dari salah satu atau bahkan kedua calon mempelai itu melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi dari hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Aturan KHI melarang para pemeluk agama Islam untuk melakukan perkawinan beda agama. Tertuang dalam Pasal 40 Ayat (c) dan 44 KHI bahwasanya seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan berlaku sebaliknya.

Disamping unsur agama, perkawinan ini merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, dalam hal administrasi perkawinan itu sendiri menyangkut urusan pribadi atau privat bagi individu dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, perkawinan yang telah dilangsungkan harus dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi calon pasangan yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi calon pasangan yang beragama non-Islam.

Realitanya, bangsa Indonesia memiliki banyak sekali masyarakat dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia terdapat 6 agama yang diakui dan dianut oleh penduduk di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Cu. Tidak dapat dihindarkan bahwa banyaknya kepercayaan yang diakui di Indonesia ini menimbulkan banyak pasangan-pasangan beda agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Faktanya, dalam tatanan hukum Indonesia sendiri, diberlakukannya hukum positif yang mengatur perkawinan ini belum mengatur secara penuh aspek tentang perkawinan. Tatanan hukum Indonesia memberikan kebebasan pada kepercayaan masing-masing warganya dalam mengatur keabsahan dari perkawinan yang dilakukan.

Pencatatan perkawinan dipersoalkan dengan adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan “UU Adminduk”) yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan pula bagi perkawinan yang ditetapkan pada pengadilan yang merujuk pada persoalan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan adanya keraguan dan menyalahi penerapan nilai-nilai Pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 40 huruf c dan 44 KHI karena dibuatnya Pasal 35 huruf a UU Adminduk tersebut seakan-akan membuka peluang untuk melakukan perkawinan beda agama bagi pasangan-pasangan beda agama yang ingin menikah.

Adapun salah satu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dimana pemohon I yaitu seorang istri beragama kristen yang berinisial D dan pemohon II yaitu seorang suami beragama Islam yang berinisial J mengajukan permohonan untuk dapat mengesahkan perkawinan beda agama yang telah mereka lakukan dan meminta izin untuk dapat mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dari Penetapan tersebut, dapat diketahui bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendapatkan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan sebagai buktinya akan diterbitkannya akta perkawinan tersebut.

Dikabulkannya permohonan tersebut atas pertimbangan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa diperbolehkan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang salah satunya adalah perkawinan beda agama. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait keabsahan pengizinan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, serta bagaimana dampak negatif yang akan timbul dari adanya pengizinan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada penetapan hakim Pengadilan Negeri dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Penelitian menurut Ramadhani, (2023) menemukan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sah atau autentik, namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi, sehingga amar penetapannya mengizinkan perkawinan beda agama, sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. Penelitian ini membawa kebaruan Menganalisis dampak sosial dari pengizinan perkawinan beda agama, termasuk perubahan dinamika keluarga dan Masyarakat dan memberikan wawasan mendalam tentang konsekuensi hukum perkawinan beda agama, terutama dalam kerangka hukum positif Indonesia dan ketentuan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait keabsahan pengizinan permohonan pencatatan perkawinan beda agama serta untuk menganalisis dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pengizinan tersebut serta untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kontroversi terkait pencatatan perkawinan beda agama serta memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait status hukum perkawinan beda agama, terutama melalui analisis keabsahan pengizinan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan. Hal ini akan memberikan klarifikasi yang lebih jelas terkait prosedur dan implikasi hukum perkawinan semacam itu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan hasil analisa data hukum sesuai fakta yang terjadi di masyarakat. Tahapan penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta dilakukannya studi lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber primer, yang merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer juga dikenal sebagai data dasar atas data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama pengumpulan data lebih didasarkan pada data kepustakaan sebagai sumber utama informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu hak konstitusional masyarakat Indonesia. Perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-undang agar dapat menjaga dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat Indonesia (Al Hamid, 2020). Pencatatan perkawinan itu penting karena suatu perkawinan dianggap sah oleh negara apabila sudah dicatatkan dalam negara (Usman, 2017). Hal ini akan menimbulkan adanya kepastian hukum, sehingga pasangan suami istri dan anak akan terjamin hak dan kewajibannya, terlebih akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan tersebut. Dalam Islam pula diajarkan untuk selalu mencatatkan segala hal yang bersifat muamalah atau hubungan antar manusia sebagaimana yang diatur dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, perkawinan yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang telah dianggap sah (Yuniarlin, 2023). Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, yang mana jika dalam aturan agama menganggap perkawinan tersebut tidak sah, maka tidak sah pula dalam mata hukum (Waluyo, 2020). Dengan kata lain, proses paling penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan itu ditentukan oleh kepercayaan dan agamanya (Putri, 2021). Setelah perkawinan dianggap sah dan dicatatkan, maka perkawinan tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kepastian hukum (Faizal, 2016).

Indonesia dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada membuat adanya perbedaan pemahaman mengenai perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menggambarkan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut (Akmal & Ananda, 2024). Sedangkan, Hukum Islam mengajarkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram (Akmal & Ananda, 2024). Maka dari itu, ada kebebasan bagi pasangan beda agama selain agama Islam untuk dapat melakukan perkawinan beda agama sesuai aturan agamanya. Apabila agama yang dianut memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan boleh dicatatkan, yang mana apabila perkawinan beda agama tersebut dilarang atau ditolak, akan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. (Mursalin, 2023).

Salah satu contoh ajaran agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama adalah perkawinan antara agama Kristen dan agama Katolik (Nugrahani & Nugroho, 2023). Ajaran agama

Kristen dan Katolik tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Menurut ajaran agama katolik, perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan aturan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari gereja. Aturan ini biasa disebut pula dengan “dispensasi pernikahan campuran”. Maka dari itu, dalam ajaran agama Kristen ataupun Katolik diperbolehkan untuk dicatatkan (Daus & Marzuki, 2023).

Toleransi yang dapat diterima dalam ajaran Kristen dan Katolik adalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Kristen dan seseorang yang beragama Katolik (Marpuah, 2019). Diluar kedua agama tadi, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Jennifer Jill dan Ajun Perwira pula seorang tokoh publik yang sempat mengambil atensi masyarakat karena telah melakukan perkawinan beda agama pada April 2019. Pada kasus ini, Jennifer menganut kepercayaan Katolik dan Ajun Perwira menganut kepercayaan Buddha. Dengan kesepakatan keduanya, mereka melakukan proses pernikahan dengan menggunakan 2 (dua) proses, yaitu proses pemberkatan dari agama kristen dan proses adat bali dari agama hindu.

Alkitab Korintus Pasal 6 ayat (14) mengatur bahwa umat Katolik yang ingin mencari pasangan diharapkan untuk mencari yang setara atau seimbang. Setara yang dimaksud adalah setara dalam hal iman dan kepercayaan, bahwasanya perkawinan yang dilakukan harus dilandaskan dengan ajaran agama yang sama. Ajaran Kristen dan Katolik memiliki kesetaraan dalam ajarannya, yang mana hal tersebut tidak melanggar aturan agamanya. Perkawinan yang dilakukan oleh Jennifer Jill dan Ajun Perwira dapat dianggap melanggar agama karena ajaran Katolik tidak bisa disatupadukan dengan ajaran Hindu. Kedua ajaran tersebut tidak memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam ajarannya.

Tidak dapat dipungkiri, adanya larangan bagi beberapa kepercayaan akan ada beberapa pihak yang mencoba mencari celah agar perkawinan beda agama yang mereka ingin laksanakan bisa dianggap sah. Faktanya, terdapat kasus perkara dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penetapan No.508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel. dan kasus perkara dalam Pengadilan Negeri Pontianak No.12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Dalam perkara ini, mereka mengajukan penetapan pengadilan untuk dapat diberi izin pencatatan perkawinan yang telah mereka laksanakan karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan dasar bahwa kedua mempelai memiliki perbedaan agama. Dalam penetapan yang dikeluarkan oleh PN Jaksel, para pemohon pula mengajukan permohonan untuk disahkan perkawinannya, sedangkan dalam PN pontianak, para pemohon hanya memohonkan untuk dapat diizinkan pencatatan perkawinannya saja.

Kedua penetapan tersebut menjadikan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai dasar hukum utama diajukannya penetapan ini. Pasal tersebut menjadi celah hukum bagi pasangan beda agama karena dengan diberlakukannya Pasal tersebut undang-undang memberi pengecualian bahwa setiap perkawinan beda agama boleh meminta izin pencatatan perkawinan dari pengadilan. Hal ini dirasa menjadi suatu kesempatan bagi pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Disdukcapil.

Pasal 35 huruf a ini memunculkan ambiguitas, karena pada dasarnya dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci aturan mengenai perkawinan beda agama. Kekosongan hukum ini seakan-akan menyalahi dan mengabaikan penerapan nilai-nilai dari Pasal 2 Ayat (2) UU dan hukum Islam. Persoalan yang muncul dalam kedua penetapan yang diambil dalam penulisan ini adalah karena salah satu pemohon dalam kedua penetapan tersebut menganut agama Islam, yang mana sudah jelas perkawinan beda agama itu melanggar ketentuan hukum Islam.

Pengaturannya dalam hukum Islam dirasa sudah sangat jelas, salah satunya telah diatur dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah Ayat 221 menjelaskan bahwa adanya larangan untuk menikahi perempuan

atau laki-laki musyrik. Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk menikah dengan orang-orang yang telah menduakan Allah SWT.

Pada fatwanya, MUI pula telah berpendapat bahwa perkawinan beda agama hukumnya adalah haram, salah satu landasannya adalah KHI sebagai pedoman hukum Islam yang mana melarang adanya perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Kedua Pasal tersebut menegaskan bahwa pasangan yang ingin menikah harus atas dasar agama yang sama. Terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 5 bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita yang bukan beragama Islam dengan pengecualian bahwa wanita yang akan dinikahkan itu merupakan ahli kitab. Apabila melihat keadaan masyarakat sekarang, ahli kitab dirasa sudah susah untuk ditemukan. Pada Pasalnya, banyak ilmu dan pengetahuan agama mereka yang sudah menyimpang dari wahyu Allah SWT yang asli. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan yang sulit dalam menikahi seorang Ahli Kitab untuk di zaman modern ini.

Perkawinan yang dicatatkan akan melahirkan akta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pada penetapan No. No.508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel. dan No.12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Dikabulkannya perkawinan tersebut untuk diizinkan akan melahirkan akta perkawinan. Seharusnya, kedua penetapan tersebut ditolak permohonan izin pencatatannya karena dengan adanya akta perkawinan, perkawinan tersebut seakan-akan dianggap sah oleh negara.

Dampak Negatif Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan sebagaimana yang kita ketahui adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum apabila dilakukan akan menimbulkan adanya hubungan hukum, dalam perkawinan terdapat 4 (empat) unsur yang akan muncul ketika melakukan perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Hubungan suami dan istri
2. Hubungan orang tua dan anak
3. Hubungan hukum wali dan anak
4. Harta benda dalam perkawinan

Dilakukannya perkawinan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri (Mansari & Rizkal, 2021). Adanya hak dan kewajiban tersebut menjadi faktor penting mengapa perkawinan harus dicatatkan. Perkawinan yang dicatatkan akan melahirkan dampak bukan hanya kepada suami dan istri, namun akan berdampak kepada anak yang dilahirkan, terlebih perkawinan beda agama yang secara terang-terangan telah dilarang dalam agama Islam. Pencatatan tersebut melanggar ketentuan agama Islam, yang mana seharusnya tidak dapat diakui oleh negara dan tidak dianggap ada.

Perkawinan beda agama dalam Islam tetap dianggap zina dan haram. Dengan begitu, segala hal mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang diatur dalam KHI dirasa tidak berlaku. Mereka yang memaksa untuk tetap melakukan perkawinan beda agama dianggap tidak pernah melakukan perkawinan tersebut dalam Islam. Maka dari itu, akan banyak dampak secara negatif yang akan muncul karena adanya akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut.

Dampak negatif yang paling terasa dari dilakukan perkawinan beda agama ini adalah status kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Anak yang lahir dari perkawinan beda agama akan dianggap sebagai anak tidak sah (Syamsulbahri & Adama, 2020). Maka dari itu, anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak zina karena sampai kapanpun dalam Islam perkawinan beda agama akan terus dianggap sebagai suatu hal yang zina dalam Islam.

Status perkawinan beda agama pula akan mempengaruhi hubungan darah antara anak dan ayahnya yang mana anak tidak akan memiliki nasab dengan ayahnya sesuai Pasal 100 KHI disebutkan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” (Dunggio et al., 2021). Pasal ini diperkuat dengan adanya hadits Nabi SAW, yaitu:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ زَنَى بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَاوْدٌ

Artinya: “Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Hadits tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Dengan itu, hubungan nasab dengan ayahnya tidak ada. Ayah tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut semasa hidupnya. Apabila suatu saat kedua orang tuanya meninggal, maka yang memiliki hak untuk merawat anak tersebut adalah keluarga dari ibunya.

Hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya dirasa hilang karena dianggap bahwa ayahnya tidak memiliki ikatan apapun dengan anak yang dilahirkan. Hal ini secara sadar ataupun tidak sadar akan mempengaruhi kesehatan mental anak. Anak yang dilahirkan nantinya akan terpaksa harus memilih agama dan kepercayaan yang dianut oleh bapaknya atau ibunya. Keluarga perkawinan beda agama ini nantinya akan terpecah belah pemikirannya secara agama, yang mana seharusnya menjadi satu kesatuan sesuai tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Perkawinan beda agama ini pula akan berpengaruh pada hubungan wali antara ayah dan anak perempuannya. Ayah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya akan menggugurkan kewajibannya untuk menjadi wali bagi anak-anak perempuannya kelak. Ayahnya akan mengalihkan status wali tersebut kepada siapapun yang berhak sesuai ketentuan agama Islam sebagaimana yang diatur dalam KHI bahwa sebagai seorang wali harus beragama Islam. Namun, apabila dari semua orang yang memiliki peluang untuk menjadi wali pengganti bagi anaknya tersebut tidak bisa datang, maka akan diganti dengan wali hakim sesuai putusan pengadilan agama.

Perkawinan beda agama juga berdampak pada pembagian harta kekayaan dan kedudukan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf C KHI, yang menjelaskan bahwa akibat hukum menikah beda agama itu adalah antara suami, istri dan anak tidak bisa mewarisi harta mereka satu sama lain apabila salah satunya bukan beragama Islam (Mahrami, 2023) (Mustaqim, 2023). Statusnya sebagai ahli waris akan hilang apabila adanya perbedaan agama. Hal ini sesuai dengan aturan waris Islam yang tidak memperbolehkan untuk membagi waris kepada keluarga atau saudara yang bukan Islam. Status anak zina ini menghalangi statusnya menjadi seorang ahli waris. Nasab anak-anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada pasangan zinanya, tetapi dinisbatkan kepada ibunya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Anak (statusnya) mengikuti tempat tidur (pernikahan), sementara orang yang berzina berhak mendapatkan batu (dirajam sampai mati)” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Diperkuat dengan sabda Rasulullah saw yang mengatakan bahwa:

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pasal 186 KHI pula menegaskan ulang bahwa waris mewaris yang diperbolehkan diturunkan oleh anak yang diluar nikah hanya kepada ibu dan saudaranya. Dengan kata lain, anak hasil perkawinan beda agama dalam Islam dianggap sebagai anak hasil perkawinan diluar nikah. Jika di kolerasikan dengan aturan Pasal 186 KHI, maka anak dari perkawinan beda agama dilarang untuk menjadikan ayah dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang mengatur bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Apabila dalam aturan agama dibolehkan, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Sesuai dengan UU Perkawinan, Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh tokoh publik, yaitu Jennifer Jill (beragama Katolik) dan Ajun Perwira (beragama Buddha) tidak boleh untuk dicatatkan karena melanggar apa yang telah diatur dalam agama katolik dan Budha. Sama dengan hukum Islam yang mana dalam aturannya melarang adanya perkawinan beda agama. Namun, adanya Pasal 35 huruf a UU Adminduk dirasa memberi celah hukum bagi pasangan Islam dan non Islam untuk dapat dicatatkan ke negara. Hal ini dianggap tidak mengindahkan Hukum Islam yang sudah diatur. Maka dari itu, adanya permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri itu patut ditolak karena hal ini tentu menyimpang dari apa yang diatur dalam Hukum Islam.

Dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang akan berdampak negatif. Dalam Islam, perkawinan beda agama akan dianggap zina. Oleh karena itu, banyak pasangan beda agama yang menutupi fakta bahwa mereka adalah pasangan yang berbeda agama. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina (Pasal 99 KHI). Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak zina tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, terkhusus bagi anak perempuan nantinya anak tersebut tidak bisa memilih ayahnya sebagai wali nasab sebagaimana yang tertuang pada Surah Al-Maidah ayat (51). Selain itu, perkawinan beda agama akan berdampak pula kepada persoalan mengenai harta benda. Perkawinan beda agama yang dianggap perkawinan diluar nikah dalam Islam akan menghalangi status suami, istri, dan anak untuk mewarisi harta mereka satu sama lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 KHI bahwa hak waris anak diluar nikah hanya dapat diturunkan kepada keluarga ibu dan saudara ibu.

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam terhadap aspek hukum dan agama yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Hal ini dapat mencakup pemahaman lebih rinci terkait hukum positif, norma-norma agama yang terlibat, dan dampak konkret yang mungkin timbul dari pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait masalah perkawinan beda agama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum dan sosial dari perkawinan semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, T., & Ananda, F. (2024). Sistem Hukum dan Interaksi Agama dalam Pernikahan Beda Agama di Dunia Islam: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *YUSTISI*, 11(1), 220–233.
- Al Hamid, R. (2020). Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak). *Ushuluddin International Conference (USICON)*, 4.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1), 12–21.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Indo, W. (2019). *Status Hukum Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Berpindah Agama Ditinjau Dari Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Untag 1945 Surabaya.
- Islami, I. P. (2018). *Nilai-nilai islam dalam upacara adat perkawinan etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018.
- Kembaren, N. S. B. (2016). *Perbedaan Keharmonisan Keluarga ditinjau dari Istri yang bekerja dan tidak bekerja*. Universitas Medan Area.
- Mahrani, D. A. (2023). *Hukum Kewarisan dari Pernikahan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356.
- Marpuah, M. (2019). Toleransi Dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Cigugur, Kuningan. *Harmoni*, 18(2), 51–72.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150.
- Mustaqim, M. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Persepektif Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*.
- Nugrahani, R. G. A., & Nugroho, W. C. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt. P/2022/Pn. Jkt Sel.). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1816–1827.
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1).

Ramadhani, I. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)*. IAIN Ponorogo.

Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.

Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.

Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1085–1096.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).